Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 4, Nomor 2, Desember 2023
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

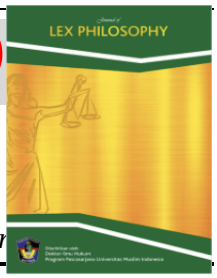

Perlindungan Hukum Anak Angkat Melalui Hak Wasiat Wajibah Menurut Hukum Kewarisan Islam

Laeli Fajriyah[1], Sufirman Rahman[2] & Ilham Abbas [2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: laeli.fajriyah@umi.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum anak angkat melalui hak wasiat wajibah menurut hukum kewarisan Islam di Pengadilan Agama Enrekang dan untuk menganalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum anak angkat melalui hak wasiat wajibah menurut hukum kewarisan Islam di Pengadilan Agama Enrekang. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum anak angkat melalui hak wasiat wajibah menurut hukum kewarisan Islam di Pengadilan Agama Enrekang jika dilihat dari putusan nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Ek sudah terlaksana, namun kurang adanya pengetahuan hukum dari para pihak berperkara tentang penetapan anak angkat dan hak wasiat wajibah untuk anak angkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum anak angkat melalui hak wasiat wajibah menurut hukum kewarisan Islam di Pengadilan Agama Enrekang adalah faktor hukum, penegak hukum serta faktor pengetahuan hukum masyarakat.

Kata Kunci: *Anak Angkat; Hak Wasiat; Wajibah*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the legal protection of adopted children through mandatory testamentary rights according to Islamic inheritance law at the Enrekang Religious Court and to analyze the factors that influence the legal protection of adopted children through mandatory testamentary rights according to Islamic inheritance law at the Enrekang Religious Court. This research method uses an empirical research type. The results of this research show that the legal protection of adopted children through mandatory testamentary rights according to Islamic inheritance law at the Enrekang Religious Court, if seen from decision number 12/Pdt.G/2021/PA.Ek, has been implemented, but there is a lack of legal knowledge from the parties involved in the case. regarding the determination of adopted children and mandatory testamentary rights for adopted children. Factors that influence the legal protection of adopted children through mandatory testamentary rights according to Islamic inheritance law at the Enrekang Religious Court are legal factors, law enforcement and community legal knowledge factors.

Keywords: *Adopted children; Testamentary Rights; Mandatory*

PENDAHULUAN

Pengangkatan anak sejak zaman dahulu telah dilakukan dengan motivasi yang berbeda-beda, motivasi tersebut antara lain: Karena tidak memiliki anak, karena belas kasihan terhadap anak yang orang tuanya tidak mampu memberi nafkah, karena belas kasihan kepada anak yang kedua orang tuanya telah meninggal dunia (yatim piatu), karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya hanya mempunyai anak perempuan, maka diangkatlah anak laki-laki, dan lain sebagainya (Cynthia, Prasetyo & Ananingsih, 2017). Namun demikian, biasanya pengangkatan anak dilakukan karena pasangan suami istri tersebut tidak memiliki keturunan, sehingga untuk meneruskan keturunan maka diangkatlah anak orang lain menjadi anaknya, hal ini sangat erat kaitannya dengan tujuan perkawinan yaitu untuk memperoleh keturunan (Fatia, Budiartha & Permatasari, 2023).

Dalam sistem hukum Indonesia, pengangkatan anak telah diatur secara pluralistis. Hal tersebut didasarkan pada kondisi sosial masyarakat Indonesia yang sangat pluralistik (Supriyadi, 2017). Pengangkatan anak tersebut ada yang diatur dalam hukum Islam seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni Pasal 171 huruf h, hukum adat dan hukum perdata yakni dalam *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 (Aisyah, 2020). Namun demikian, ketentuan umum mengenai pengangkatan anak dapat dilihat dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (Permensos 110/2009) serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Siregar, 2019). Adanya pengaturan-pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pengangkatan anak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun demikian, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya bahwa pengangkatan anak harus dilakukan untuk tujuan yang dapat mendatangkan kebaikan bagi anak yang akan diangkat supaya hak-hak anak angkat tetap mendapatkan perlindungan secara hukum. Untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anak, maka dalam pengangkatan anak ditentukan berbagai prosedur yang berfungsi untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada anak yang diangkat (Zahara, 2023). Sejalan dengan hal tersebut negara juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) Tahun 1989 ke dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* yang pada intinya bertujuan untuk memelihara serta memastikan terjaminnya hak-hak anak (Haling, *et, al,* 2018).

Pengangkatan anak juga mempunyai makna untuk membantu sesama dengan memberikan harapan masa depan manusia lainnya (masa depan anak) dan hal ini sangat dianjurkan dalam agama Islam sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surah Al-Maidah ayat 32:

"مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا..."

Terjemah: "Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya."

Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ditentukan bahwa "Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat" (Girsang, 2018). Dari pengertian tersebut, maka pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum. Oleh karenanya, akan muncul beberapa akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara antara anak angkat dan orang tua angkat. Akibat hukum tersebut bisa berupa hak alimentasi antara lain kewarisan (Al Fahmi, *et, al, 2017)*.

Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Pewarisan mempunyai unsur-unsur yang harus terpenuhi agar dapat disebut peristiwa waris, yaitu:

1. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kepada orang lain;
2. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian;
3. Harta warisan adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia.

Islam menjelaskan ketentuan yang berkaitan dengan warisan dengan penjelasan yang sangat adil dan rinci, dengan menetapkan bagian masing-masing dari para ahli waris. Adapun sumber hukum Islam yang berkaitan dengan waris antara lain Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 7 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemah: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."

Ketentuan dalam ayat di atas, merupakan landasan utama yang menunjukkan bahwa dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masa jahiliyah, diamana wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang dapat diwariskan. Sebagai pertanda yang lebih nyata, bahwa Islam mengakui wanita sebagai subjek hukum, dalam keadaan tertentu mempunyai hak waris, sedikit ataupun banyak yang telah dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an.

Hukum kewarisan Islam telah menjelaskan bahwa anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah / nasab / keturunan (Senen & Kelib, 2019). Dengan kata lain bahwa peristiwa pegangkatan anak menurut hukum kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang mengangkat anak tersebut. Namun, anak angkat boleh mendapat harta dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah (Al Gazali, 2016).

Meskipun peraturan perundang-undangan dan hukum kewarisan Islam telah mengatur terkait dengan hak anak angkat, namun status hukum anak angkat seringkali kurang mendapat perlindungan terutama ketika orang tua angkat itu meninggal dunia, dimana seorang anak angkat yang seharusnya mempunyai kedudukan yang sah sebagai anak dalam perkawinan orang tua angkatnya menjadi terabaikan hak-haknya termasuk hak dalam mendapatkan wasiat wajibah (Setiawan, 2017). Hal yang sering terjadi ketika anak angkat tidak memperoleh harta sedikit pun karena orang tua angkatnya tidak sempat berwasiat atau tidak tahu bahwa anak angkatnya tidak berhak memperoleh wasiat wajibah. Status demikian inilah yang sering menimbulkan permasalahan di dalam keluarga.

Gugatan waris yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh anak angkat terkait dengan haknya dalam mendapatkan wasiat wajibah menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat khususnya di Indonesia yang tidak mengetahui mengenai hak anak angkat tersebut (Pahroji, 2016). Contohnya dalam perkara kewarisan Nomor 207/Pdt.G/2019/MS.BIR, dimana salah satu diantara para pihaknya adalah seorang anak angkat dari pewaris, yang memperjuangkan haknya untuk mendapatkan wasiat wajibah dan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireun dikabulkan dengan menetapkan pihak tersebut sebagai anak angkat dan penerima wasiat wajibah dari pewaris.

Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung yang sejalan dengan tiga lingkungan peradilan lain, yakni peradilan umum, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara (Suardi, 2018). Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat (3) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan absolut Peradilan Agama telah tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kewenangan absolut Peradilan Agama tersebut mencakup sengketa di antara orang-orang beragama Islam dalam bidang: a) perkawinan; b) waris; c) wasiat; d) hibah; e) wakaf; f) zakat; g) infaq; h) shadaqah; dan i) ekonomi syariah (Cahyani, 2019).

Pengadilan Agama Enrekang adalah salah satu Pengadilan Agama kelas II di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memiliki jumlah perkara kurang lebih 500 perkara setiap tahunnya. Penerimaan perkara kewarisan baik gugatan

maupun permohonan di Pengadilan Agama Enrekang sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sejumlah 63 perkara yang diantaranya terdapat perkara kewarisan yang melibatkan anak angkat.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian empiris. Penelitian hukum empiris memfokuskan perhatian pada realitas hukum di masyarakat (*law in action*) dengan penelusuran berbagai faktor yang mempengaruhinya. Penelitian empiris ini digunakan oleh penulis untuk meneliti terkait dengan perlindungan hukum anak angkat melalui hak wasiat wajiabah menurut hukum kewarisan Islam di Pengadilan Agama Enrekang. Untuk medapatkan data yang di butuhkan dan berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis akan melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Enrekang.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Anak Angkat Melalui Hak Wasiat Wajibah Menurut Hukum Kewarisan Islam Di Pengadilan Agama Enrekang

Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasan kehakiman merupakan lembaga peradilan khusus yang ditunjukan kepada umat Islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula, baik perkaranya ataupun para pencari keadilannya (*justiciabel*).

Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam (Pasal 49 huruf a angka 20 UU No. 3 Th 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama). Jadi yang membedakan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama dengan Pengadilan lainnya adalah Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam.

Pengadilan Agama juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara kewarisan berdasarkan Hukum Islam (Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubaan UU No. 7 Th.1989 Tentang Peradilan Agama). Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan (Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam). Seorang anak yang telah diangkat sebagai anak angkat, melahirkan hak-hak yuridis dan sosial baik dalam aspek hukum kewarisan, kewajiban nafkah dan perlindungan anak, perkawinan, dan sosial kemasyarakatan.

Perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Mengurus masa depan anak adalah sama dengan mengurus dan menyelamatkan masa depan bangsa dan Negara Indonesia. Oleh karena itu, ketentuan yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dan perlindungan anak angkat di Indonesia menjadi sangat penting. Komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindaklanjuti dengan disahkannya Undang-undang republik

Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang diatur pada Bab IV mulai Pasal 20 sampai dengan Pasal 26, menyangkut berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. Undang-undang ini membahas persoalan anak angkat dari segi definisi anak angkat dan tata cara pengangkatan anak serta sanksi bagi pelanggaran prosedur pengangkatan anak.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, persyaratan calon anak angkat adalah sebagai berikut:

a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;
d. memerlukan perlindungan khusus

Berdasarkan Pasal 13 PP Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, persyaratan calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. sehat jasmani dan rohani;
b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
f. tidak merupakan pasangan sejenis
g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandung dan anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tetapi ahli waris dari orang tua kandung. Demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat. Anak angkat tidak diperkenankan memakai nama orang tua angkatnya secara langsung dan juga orang tua kandung tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya. Antara orang tua angkat dengan anak angkat tidak mempunyai hubungan kewarisan, hanya mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberikan wasiat wajibah.

Wasiat wajibah merupakan bagian dari sistem waris Islam. Namun aturan konkrit mengenai wasiat wajibah tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Meskipun begitu, hasil ijtima ulama Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam membuat suatu terobosan dengan membolehkan pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat. Wasiat wajibah ini sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak atas kesejahteraan bagi anak angkat.

Istilah wasiat wajibah dikaitkan dengan anak angkat atau orang tua angkat dan dituangkan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang dianggap sebagai hasil ijtima ulama Indonesia yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara melalui Instruksi Presiden (Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam).

Konsep wasiat wajibah dalam Pasal 209 merupakan perpaduan dari hukum Islam hukum BW dan hukum adat, yaitu orang tua angkat dan anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah (dari hukum BW dan hukum adat) sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat atau anak angkatnya (dari hukum Islam).

Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terkenal hubungan saling berwasiat dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2) ditetapkan:

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-pasal 176-193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Secara tersirat Pasal 209 Kompilasi Hukum Isam tersebut memuat unsur-unsur wasiat wajibah, yaitu: a) subjek hukumnya adalah anak angkat terhadap orang tua angkatnya atau sebaliknya orang tua angkat terhadap anak angkatnya; b) tidak diberikan atau dinyatakan oleh pewaris kepada penerima manfaat tetapi dilakukan oleh negara; c) bagian penerima wasiat adalah sebanyak-banyaknya atau tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan pewaris.

Berdasarkan Pasal Pasal 209 Kompilasi Hukum Isam, harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai aturan warisan biasa yaitu dibagi-bagikan kepada orang yang mempunyai pertalian darah (kerabat) yang menjadi ahli warisnya berdasarkan aturan ini. Orang tua angkat atau anak angkat tidak akan memperoleh harta warisan karena dia bukan ahli waris. Menurut Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat tersebut secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (dan karena itu diberi nama wasiat wajibah) maksimal sebanyak 1/3 harta, untuk anak angkatnya atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya.

Pengadilan Agama Enrekang adalah salah satu Pengadilan Agama kelas II di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memiliki jumlah perkara kurang lebih 500 perkara setiap tahunnya, yang mana diantara banyak perkara yang masuk tersebut adalah perkara kewarisan, baik dalam bentuk gugatan maupun permohonan.

Berikut ini adalah data yang diperoleh terkait dengan perkara kewarisan yang ditangani oleh Pengadilan Agama Enrekang:

Tabel 1 Data Jumlah Perkara Kewarisan Pengadilan Agama Enrekang

No	Tahun	Jumlah Perkara Kewarisan (Gugatan)	Jumlah Perkara Penetapan Ahli Waris (Permohonan)
1.	2020	3	3
2.	2021	4	23
3.	2022	0	16
4.	2023	3	11
JUMLAH		63	

Sumber: Hasil olahan data primer tahun 2024

Dari tabel di atas menunjukkan jumlah perkara kewarisan yang masuk pada Pengadilan Agama Enrekang baik dalam bentuk gugatan maupun permohonan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sejumlah 63 perkara. Perkara kewarisan yang terdaftar tersebut cukup banyak, hal ini menunjukkan bahwa masalah kewarisan di Indonesia masih relatif tinggi dan bervariasi kasusnya.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa Pengadilan Agama Enrekang pada tahun 2021 pernah memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan kewarisan yang di dalamya melibatkan anak angkat, yaitu pada perkara gugatan waris Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Ek. Dalam perkara tersebut, dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban dari pihak Tergugat maupun replik dari Penggugat serta duplik dari Tergugat tidak ada satupun yang menyebutkan keberadaan anak angkat dari si Pewaris. Keberadaan anak angkat tersebut barulah diketahui setelah adanya alat bukti saksi. Saksi-saksi baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat menerangkan bahwa semasa hidupnya Pewaris dan suaminya (Tergugat) telah mengangkat seorang anak perempuan. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terkait hak anak angkat tersebut adalah sebagai berikut:

Tentang Ahli Waris

"*Menimbang, bahwa almarhumah **Hj. Junira** memiliki anak angkat yang bernama **Hamidah** yang diasuhnya sejak kecil berdasarkan ketentuan Pasal 209 ayat 2 KHI terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat di beri wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya, dan oleh karena itu perempuan atas nama Hamidah (anak angkat almarhumah Hj. Junira) patut diberikan 1/3 dari harta peninggalan almarhumah Hj. Junirah tersebut diatas, sebagai wasiat wajibah kepada anak angkatnya*;

Tentang Bagian Masing-Masing Ahli Waris

"*Menimbang, bahwa harta bersama almarhumah **Hj. Junira** dengan Tergugat harus dibagi dua terlebih dahulu dan setengahnya menjadi harta peninggalan dari almarhumah **Hj. Junira** kemudian dikurangi 1/3 sebagai wasiat wajibah yang diperuntukkan kepada anak angkat almarhumah **Hj. Junira** yang bernama **Hamidah,** kemudian sisanya akan dibagikan kepada ahli warisnya yaitu Penggugat dan Tergugat...*"

Amar Putusan
Dalam Konvensi
Dalam eksepsi

- *Menolak eksepsi Tergugat;*

Dalam Pokok Perkara

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;*
2. *Menetapkan ahli waris dari Hj. Junirah adalah:*
   2.1. H. Abd. Samad Dekke (suami/Tergugat);
   2.2. Syahruddin (saudara seayah/Penggugat);
3. *Menyatakan perempuan bernama* ***Hamidah*** *adalah anak angkat dari almarhumah Hj.* ***Junirah;***
4. *Menetapkan harta-harta bersama antara almarhumah* ***Hj. Junira*** *dengan Tergugat adalah sebagai berikut:*
   4.1. Tanah dan bangunan yang terletak di Pasar Baraka, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, berdasarkan Serifikat Hak Milik Nomor 565 atas nama Junira seluas 346 m² (tiga ratus empat puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
   Utara: Rumah/Toko H. Sabar;
   Timur : Rumah/Toko Siman;
   Selatan : Rumah/Toko Hj. Canoa;
   Barat : Jalan Poros Baraka;
   4.2. Tanah dan bangunan yang terletak di BTN Kalamang Permai Blok G No. 11, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Setifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20082 atas nama Nyonya Junira seluas 124 m² (seratus dua puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
   Utara: Jalan Perumahan;
   Timur : Rumah Pak Jamaluddin;
   Selatan : Rumah Pak Agus;
   Barat : Rumah Pak Sulaiman;
   4.3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Poros Baraka-Banti, Kelurahan Tomenawa, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enerkang, bedasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 126 atas Nama H. Abdul Samad Dekke seluas 5024 m² (lima ribu dua puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
   Utara: Kebun Milik Kamaruddin;
   Timur : Pekuburan;
   Selatan : Kebun Milik H. Janur;
   Barat : Jalan Poros Baraka-Banti;
   4.4. 1 (Satu) unit Mobil Merk Ford Ranger warna Putih dengan Nomor Polisi DP 8066 IZ atas nama Hj. Junira warisan dari ***Hj. Junira;***
5. *Menetapkan ½ dari harta bersama almarhumah Hj. Junirah adalah bagian dari Tergugat dan ½ adalah harta waris dari almarhumah Hj. Junirah;*
6. *Menetapkan Hamidah mendapatkan 1/3 dari harta waris almarhumah Hj. Junira sebagai wasiat wajibah;*
7. *Menetapkan seluruh harta waris dari almarhumah Hj. Junira setelah dikurangi 1/3 menjadi hak bagian waris ahli waris masing-masing ½ untuk Penggugat dengan ½ untuk Tergugat;*
8. *Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;*

Dalam Rekonvensi

1. *Menetapkan harta bersama antara almarhumah **Hj. Junira** dengan Tergugat adalah deposito sebesar Rp. 10.285.785 yang tersimpan pada Bank Rakyat Indonesia dengan nomor Rekening 022001000572306 atas nama Junira;*
2. *Menetapkan harta waris dari almarhumah **Hj. Junira** sebagai berikut:*
   - *Tanah dan bangunan permanen yang terletak di Desa Pasui, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang dengan luas sekitar 120 M^2 (seratus dua puluh meter persegi) yang berbatasan dengan :*
     Sebelah utara : Rumah Ibu Sahawi
     Sebelah timur : Jalan Poros Pasui
     Sebelah selatan : Rumah Sasmedi
     Sebelah barat : Rumah Hj. Sitti
3. *Menetapkan ½ dari harta bersama almarhumah Hj. Junirah adalah bagian dari Tergugat dan ½ adalah harta waris dari almarhumah Hj. Junirah;*
4. *Menetapkan seluruh harta waris dari almarhumah Hj. Junira setelah dikurangi 1/3 menjadi hak bagian waris ahli waris masing-masing ½ untuk Penggugat dengan ½ untuk Tergugat;*
5. *Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;*

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. *Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama dan harta warisn dalam bagian sebagaimana tersebut angka 5 dan 7 di atas secara riil/natura dan apabila hal tersebut tidak terlaksana maka harta bersama dan haera waris tersebut dilakukan pelelangan pada Kantor Lelang Negara;*
2. *Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 3.140.000,00 (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah);*

Dalam wawancara yang mendalam kepada Hakim Pengadilan Agama Enrekang bernama Ummul Mukminin Rusdani, diperoleh informasi bahwa dalam menangani perkara tersebut, anak angkat atas nama Hamidah tidak pernah datang di persidangan. Anak angkat tersebut juga bukan merupakan bagian dari para pihak berperkara. Keberadaan anak angkat tersebut diketahui pada saat pemeriksaan saksi, jadi dari awal pemeriksaan Majelis Hakim tidak mengetahui adanya anak angkat tersebut karena di dalam dalil gugatan Penggugat serta agenda jawab-menjawab baik Penggugat maupun Tergugat tidak menyebutkan adanya anak angkat dari Pewaris. Selanjutnya Majelis Hakim melakukan *descente* (pemeriksaan setempat) untuk melihat obyek sengketa waris termasuk melihat juga keberadaan anak angkat dari Pewaris dan ternyata benar adanya bahwa Pewaris mempunyai anak angkat. Lebih lanjut, Hakim tersebut menyebutkan bahwa anak tersebut sudah diangkat oleh Pewaris dari sejak umur anak tersebut 3 (tiga) tahun, sebelum Pewaris menikah dengan Tergugat namun Pewaris belum pernah bermohon ke Pengadilan Agama untuk meminta penetapan anak tersebut sebagai anak angkatnya hingga sekarang Pewaris tersebut meninggal dunia. Saat ini anak angkat tersebut sudah tidak tergolong anak lagi yakni sudah melewati batas usia 18 tahun berdasarkan standar umur anak pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Dalam hal pemenuhan hak-hak anak dalam putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Ek. Majelis Hakim telah memperhatikan hak-hak anak angkat tersebut setelah orang tua angkatnnya meninggal dunia, yakni Majelis Hakim menetapkan anak tersebut

sebagai anak angkat dari Pewaris dan memberikan 1/3 bagian dari harta peninggalan almarhumah Pewaris (orang tua angkatnya) sebagai wasiat wajibah kepada anak angkatnya tersebut. Meskipun dalam petitum Penggugat tidak diminta hal tersebut, namun agar terpenuhinya asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi anak angkat tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan anak angkat tersebut sebagai anak angkat dari pewaris sekaligus memberikan hak wasiat wajibahnya, walaupun secara prosedural pengangkatan anak tersebut tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Nomor: 110/Huk /2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Selanjutnya wawancara kepada Hakim bernama Hj. Hadira, diperoleh hasil bahwa seorang Hakim harus cermat dalam menggali fakta-fakta di persidangan. Seperti hal nya dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Ek., apabila Hakim tidak cermat dalam memeriksa saksi-saksi baik saksi dari pihak Penggugat maupun saksi dari pihak Tergugat maka hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak angkat Pewaris akan terabaikan atau tidak akan terwujud. Meskipun sudah banyak peraturan-peraturan yang tujuannya melindungi hak-hak anak angkat tetapi masih banyak sekali masyarakat yang belum mengetahuinya.

Selanjutnya wawancara kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang, Muhammadiah, diperoleh hasil bahwa dengan adanya peraturan-peraturan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Nomor: 110/Huk /2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, maka prosedur pengangkatan anak menjadi jelas dan terarah, sehingga dapat menghindari masyarakat yang mau memalsukan identitas anak angkat.

Selanjutnya wawancara kepada Kuasa Hukum Penggugat bernama Imran diperoleh hasil bahwa anak angkat dari Pewaris tidak pernah dimohonkan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan pengangkatan anak sehingga pihak Penggugat mengira bahwa anak tersebut belum sah sebagai anak angkat pewaris, oleh karenanya dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Ek. Penggugat tidak memasukkan anak angkat tersebut dalam dalil-dalil gugatannya dan Penggugat juga tidak mengetahui jika anak angkat dari Pewaris mempunyai hak wasiat wajibah. (Wawancara tanggal 19 Januari 2024 pukul 15.15 WITA).

Selanjutnya wawancara kepada Kuasa Hukum Tergugat bernama Abdul Ghofur, diperoleh hasil bahwa anak angkat dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Ek. memang belum pernah diajukan permohonan penetapan anak angkat oleh Pewaris. Orang tua kandung anak angkat tersebut menyerahkan anak angkat tersebut kepada Pewaris sejak usia anak 3 (tiga) tahun dan kemudian anak tersebut dirawat dan dibesarkan oleh Pewaris sampai anak tersebut sekarang sudah dewasa. Orang tua kandung dan Pewaris juga tidak mengetahui prosedur pengangkatan anak, anak tersebut hanya diserahkan biasa saja kepada Pewaris untuk merawatnya.

Selanjutnya jawaban responden sejumlah 5 (lima) orang terhadap perlindungan hukum anak angkat melalui hak wasiat wajibah sebelum adanya pemeriksaan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Enrekang, dapat dijelaskan bahwa jawaban

responden yang menyatakan terlaksana sejumlah 0,00 % dan yang menyatakan kurang terlaksana juga sejumlah 0,00 %, sedangkan yang menyatakan tidak terlaksana sejumlah 100%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum anak angkat melalui hak wasiat wajibah sebelum adanya pemeriksaan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Enrekang tidak terlaksana.

Tidak terlaksananya perlindungan hukum anak angkat melalui hak wasiat wajibah sebelum adanya pemeriksaan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Enrekang tersebut disebabkan karena tidak adanya pengetahuan hukum dari masyarakat khususnya para pihak berperkara baik Penggugat maupun Tergugat, mulai dari proses atau prosedur pengangkatan anak hingga hak-hak yang harus didapatkan oleh anak angkat khususnya hak wasiat wajibah sehingga anak angkat tersebut belum pernah mendapatkan penetapan dari Pengadilan dan dalam perkara kewarisan tersebut juga tidak dicantumkan keberadannya dalam surat gugatan Penggugat dan tidak dicantumkan pula dalam jawaban Tergugat. Keberadaan anak angkat Pewaris barulah diketahui dari keterangan saksi, pengakuan Penggugat maupun Tergugat dan fakta di persidangan pada saat pemeriksaan setempat (*descente*) objek kewarisan tersebut.

Selanjutnya jawaban responden sejumlah 5 (lima) orang terhadap perlindungan hukum anak angkat melalui hak wasiat wajibah setelah adanya putusan Pengadilan Agama Enrekang, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden yang menyatakan terlaksana sejumlah 10,00 % dan yang menyatakan kurang terlaksana sejumlah 0,00 %, sedangkan yang menyatakan tidak terlaksana sejumlah 0,00%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum anak angkat melalui hak wasiat wajibah setelah adanya putusan Pengadilan Agama Enrekang sudah terlaksana.

Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan tentang keberadaan anak angkat si Pewaris dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Ek. sehingga Majelis Hakim sudah seharusnya menerapkan segala peraturan yang terkait dengan hak anak angkat, dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan anak tersebut sebagai anak angkat dari Pewaris dan memberikan hak wasiat wajibah yakni 1/3 dari harta peninggalan Pewaris. Hal tersebut untuk memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi anak angkat Pewaris.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Anak Angkat Melalui Hak Wasiat Wajibah Menurut Hukum Kewarisan Islam Di Pengadilan Agama Enrekang

Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum tak terkecuali pada anak angkat, meskipun anak angkat tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua angkatnya.

Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia, apabila ditegakkan. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Dalam mengadili perkara kewarisan yang berhubungan dengan anak angkat, penegak

hukum dalam hal ini hakim harus melaksanakan penegakan hukum dengan baik sebagai syarat terwujudnya perlindungan hukum anak angkat melalui haknya mendapatkan wasiat wajibah.

Dalam mengadili perkara kewarisan yang terkait dengan hak wasiat wajibah anak angkat, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum anak angkat melalui wasiat wajibah tersebut. Dalam mewujudkan terjaminnya perlindungan hukum yang profesional, diperlukan satu mata rantai proses yang baik dan sistematis demi terwujudnya perlindungan hukum yang baik serta diperlukan juga hubungan koordinasi yang baik antar penegak hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hukum

Yang dimaksud dengan hukum disini adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam materiel (selanjutnya disebut undang-undang).

1. Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
2. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Dalam hukum Islam, antara orang tua angkat dengan anak angkat tidak mempunyai hubungan kewarisan, namun hasil ijtima ulama Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam membuat suatu terobosan dengan membolehkan pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat. Wasiat wajibah ini sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak atas kesejahteraan bagi anak angkat.

Istilah wasiat wajibah dikaitkan dengan anak angkat atau orang tua angkat dan dilembagakan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang dianggap sebagai hasil ijtima ulama Indonesia dan dimasyarakatkan dengan Instruksi Presiden (Inpres). Konsep wasiat wajibah dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam merupakan perpaduan dari hukum Islam, hukum BW dan hukum adat, yaitu orang tua angkat dan anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah (dari hukum BW dan hukum adat) sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat atau anak angkatnya (dari hukum Islam).

Mengenai pengaruh hukum terhadap perlindungan hukum anak angkat melalui hak wasiat wajibah menurut hukum kewarisan Islam di Pengadilan Agama Enrekang menunjukkan bahwa seluruh responden yaitu 5 responden atau 100% menyatakan bahwa hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perlindungan hukum anak angkat melalui hak wasiat wajibah menurut hukum kewarisan Islam di Pengadilan Agama Enrekang.

Hukum atau peraturan dibentuk untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua orang dalam masyarakat yang bersangkutan. Peraturan tertulis seperti yang tertuang dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentunya sangat penting adanya untuk mewujudkan terlaksananya perlindungan hukum anak angkat melalui hak wasiat wajibahnya.

b. Penegak Hukum

Faktor penegak hukum merupakan titik sentral yang sangat berpengaruh di dalam penegakan hukum, karena bekerjanya penegakan hukum sangat diwarnai oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menerapkan hukum di masyarakat secara benar. Untuk mengoptimalkan peran aparat penegak hukum dalam penegakan hukum bergantung pada kuantitas dan kualitas personilnya. Berbagai indikator yang menentukan atau berpengaruh dalam hal ini adalah:

a. kebebasan institusi,
b. integritas,
c. moral,
d. konsistensi,
e. objektivitas,
f. kualitas,
g. kualifikasi pendidikan formal,
h. pendidikan non formal,

Mengenai pengaruh penegak hukum terhadap perlindungan hukum anak angkat melalui hak wasiat wajibah menurut hukum kewarisan Islam di Pengadilan Agama Enrekang dapat dilihat dari jawaban seluruh responden yaitu 5 responden atau 100% menyatakan bahwa hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh melalui perlindungan hukum anak angkat melalui hak wasiat wajibah menurut hukum kewarisan Islam di Pengadilan Agama Enrekang. Dalam hukum terdapat asas *everyone equal before the law* (semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum). Ini artinya semua orang berhak mendapatkan keadilan yang seyogyanya dijamin kelangsungannya oleh hukum yang dalam pelaksanannya dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Penegak hukum yang dimaksud yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam pemeriksaan perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Ek. (Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang). Dalam menjalankan tugasnya mengadili dan memutus perkara harus sesuai dengan perannya sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme.

c. Pengetahuan Hukum Masyarakat

Pengetahuan hukum merupakan segala konsep hukum yang diketahui, baik yang terkait dengan perintah, larangan, aturan atau norma, patokan atau kaidah maupun terkait dengan asas hukum. Atau dengan kata lain, pengetahuan hukum adalah jika seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu (perilaku yang dilarang maupun perilaku yang diperbolehkan) telah diatur oleh hukum, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Pengetahuan hukum masyarakat merupakan kemampuan masyarakat dalam menguasai, memahami, mengerti dan akhirnya mentaati berbagai macam dan jenis ketentuan dari aturan hukum yang berlaku di suatu negara atau dengan kata lain sejauhmana masyarakat mengerti, mengetahui, memahami keberadaan hukum yang berlaku sehingga hukum dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Mengenai pengaruh pengetahuan hukum masyarakat terhadap perlindungan hukum anak angkat melalui hak wasiat wajibah menurut hukum kewarisan Islam di Pengadilan Agama Enrekang menunjukkan bahwa seluruh responden yaitu 5 responden atau 100% menyatakan bahwa pengetahuan hukum masyarakat merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perlindungan hukum anak angkat melalui hak wasiat wajibah menurut hukum kewarisan Islam di Pengadilan Agama Enrekang.

Pengetahuan hukum masyarakat tentunya sangat berpengaruh terhadap proses terwujudnya suatu keadilan. Tanpa memiliki pengetahuan hukum, keadilan akan sulit tercapai. Peraturan dalam hukum harus disebarkan secara luas untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum anak angkat melalui hak wasiat wajibah berdasarkan menurut hukum kewarisan Islam pada Pengadilan Agama Enrekang sebelum adanya pemeriksaan perkara tidak terlaksana karena kurangnya pengetahuan para pihak mengenai hak anak angkat melalui wasiat wajibah, namun ketika dilakukan pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim, hak tersebut sudah terlaksana karena Majelis Hakim menetapkan anak tersebut sebagai anak angkat Pewaris dan memberikan 1/3 dari harta Pewaris untuk anak angkat tersebut.
2. Faktor yang mempengaruhi terlaksananya perlindungan hukum anak angkat melalui hak wasiat wajibah berdasarkan hukum kewarisan Islam pada Pengadilan Agama Enrekang adalah faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya serta faktor pengetahuan hukum masyarakat.

SARAN

1. Perlu adanya kerjasama antara Pengadilan Agama dengan Pemerintah Daerah setempat untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum, konseling dan pendampingan khususnya terkait dengan perlindungan hukum anak angkat baik melalui hak wasiat wajibah maupun pemahaman tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak.
2. Hendaknya Pengadilan Agama melakukan kerjasama dengan Balai Harta Peninggalan yang mempunyai tugas mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Majelis Hakim dapat mencantumkan amar putusan dengan menyatakan Balai Harta Peninggalan Makassar tersebut sebagai Pengawas terhadap harta anak angkat tersebut dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan/penetapan tersebut kepada Balai Harta Peninggalan.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, N. (2020). Anak Angkat dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 101-113.

Al-Ghazali, M. (2016). Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, *1*(1).

Cahyani, A. I. (2019). Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, *6*(1), 119-132.

Cynthia, C., Prasetyo, A. B., & Ananingsih, S. W. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah. *Diponegoro Law Journal*, *6*(2), 1-17.

Al Fahmi, M., Thaib, H., Purba, H., & Sembiring, R. (2017). Warisan anak angkat menurut hukum adat dan kompilasi hukum Islam. *USU Law Journal*, *5*(1), 164962.

Fatia, G. P., Budiartha, I. N. P., & Permatasari, I. (2023). Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Islam. *Jurnal Analogi Hukum*, *5*(1), 34-40.

Girsang, R. T. E. (2018). Perlindungan Hukum Dan Kepastian Hukum Terhadap Anak Angkat Yang Proses Pengangkatannya Melalui Akta Notaris Di Luar Sistem Pengangkatan Anak Angkat/Adopsi Yang Aktanya Wajib Dibuat Dengan Akta Notaris (STB. 1917 NO 129). *Law Review*, *17*(3), 229-249.

Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan menurut hukum nasional dan konvensi internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(2), 361-378.

Pahroji, H. D., & SH, M. (2016). Penyelesaian Sengketa Mengenai Hak Milik Serta Bagian Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, *1*(2), 185-200.

Senen, S., & Kelib, A. (2019). Implementasi Bagian Wasiat Harta Waris Anak Angkat Dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal USM Law Review*, *2*(1), 52-62.

Setiawan, E. (2017). Penerapan wasiat wajibah menurut kompilasi hukum islam (KHI) dalam kajian normatif yuridis. *Muslim Heritage*, *2*(1), 43-62.

Siregar, S. (2019). Pelaksanaan Adopsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 (Studi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan). *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, *1*(1), 428-442.

Suadi, A. (2018). Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan/The Role Of Religious Court In Women And Children Rights Protection Through Partial And Executable Decision. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *7*(3), 353-374.

Supriyadi, S. (2017). Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata). *Al-'Adalah*, *12*(1), 553-568.

Zahara, F. (2023). Mengaplikasikan Sadd Dhari'ah dalam Praktik Pengangkatan Anak Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Empiris Pengangkatan Anak Yang Berbeda Agama di Kutacane). *Jurnal Interpretasi Hukum*, *4*(1), 83-91.

.

.